BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA GAMPONG TAHUN 2024

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa yang menyebutkan Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

9. Peraturan..

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

17. Peraturan...

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
19. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);
20. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);
21. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 20);
23. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG TAHUN 2024.

BAB I...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
5. Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Pidie Jaya.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imuem Meunasah beserta perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
9. Perangkat Gampong adalah unsur/aparatur yang membantu penyelenggaraan pemerintah gampong yang terdiri dari sekretaris gampong, pelaksana teknis/kaur, unsur wilayah/kepala dusun.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau Tuha Peuet atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
12. Pengelolaan keuangan gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan gampong.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong selanjutnya disingkat RPJMG adalah rencana kegiatan pembangunan gampong sebagai landasan dan pedoman bagi gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Gampong selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

15. Anggaran...

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
16. Dana Gampong selanjutnya disingkat DG adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten ke rekening kas gampong dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong adalah Keuchik atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan gampong.
18. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Keuchik dengan Surat Keputusan terdiri dari unsur Pemerintah Gampong dan unsur lembaga kemasyarakatan gampong untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat gampong yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan gampong.
20. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet atau Badan Permusyawaratan Desa.
21. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.
22. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah penggunaan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat gampong.
23. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
24. Badan Usaha Milik Gampong Bersama yang selanjutnya disebut BUMG Bersama adalah Badan Usaha Milik Gampong yang pengelolaannya melibatkan lebih dari satu gampong secara bersama-sama.
25. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disebut BKAD merupakan bentuk kerjasama Desa satu dengan Desa lain dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam satu Kabupaten.

26. Bencana..

26. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
27. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
28. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit.
29. Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong yang selanjutnya disebut BLT-Dana Gampong adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Gampong kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah gampong.
30. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
31. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
32. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pandapatan, tapi juga akses pada layanan sosial.
33. Padat Karya Tunai Gampong yang selanjutnya disingkat PKTG adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
34. *Suistanable Development Goals* Gampong yang selanjutnya disingkat SDGs Gampong adalah upaya terpadu mewujudkan gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan, gampong ekonomi tumbuh merata, gampong peduli kesehatan, gampong peduli lingkungan, gampong peduli pendidikan, gampong ramah perempuan, gampong berjejaring, dan gampong tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

35. Indeks...

35. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa.
36. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang gampong, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat gampong, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur:

a. prioritas penggunaan Dana Gampong Tahun 2024; dan
b. pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Gampong Tahun 2024.

Pasal 3

(1) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
    a. prioritas penggunaan Dana Gampong;
    b. penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong;
    c. publikasi dan pelaporan; dan
    d. pembinaan.
(2) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Gampong Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2024.
(3) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Gampong Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 4

Dana Gampong diprioritaskan untuk membiayai program dan/atau kegiatan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

Pasal 5...

Pasal 5

(1) Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dan diurus oleh gampong berdasarkan kewenangan gampong.
(2) Prioritas Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Gampong melalui:
    a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan gampong;
    b. program prioritas nasional sesuai kewenangan gampong;
    c. program prioritas Pemerintah Aceh dan prioritas Pemerintah Kabupaten; dan
    d. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan gampong.
(3) Prioritas Penggunaan Dana Gampong dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintahan Gampong.

Pasal 6

Penggunaan Dana Gampong untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMG/BUMG Bersama;
b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMG/BUMG Bersama;
c. pengembangan Gampong Wisata; dan
d. gampong dapat melakukan penyertaan modal BUMG dan/atau BUMG Bersama dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Gampong.

Pasal 7

Penggunaan Dana Gampong untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Gampong dan pendataan perkembangan gampong;
b. penguatan ketahanan pangan dan hewani;
c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di gampong;
d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat gampong;
e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong;
f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan gampong; dan
g. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem.

Pasal 8..

Pasal 8

Penggunaan Dana Gampong untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:

a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam.

Pasal 9

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Gampong dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan gampong.

Pasal 10

(1) Penggunaan Dana Gampong dapat dianggarkan untuk fasilitasi dan pembekalan sistem keuangan gampong secara *online* dalam tahapan perencanaan dan penganggaran gampong.
(2) Penggunaan Dana Gampong dapat dianggarkan untuk fasilitasi dan pembekalan sistem keuangan gampong secara *online* dalam tahapan penatausahaan, pembukuan dan pelaporan gampong.
(3) Penggunaan Dana Gampong dapat dianggarkan untuk sistem informasi gampong.

Pasal 11

(1) Penggunaan Dana Gampong untuk penguatan ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dianggarkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap gampong.
(2) Penguatan ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan aspek:
    a. ketersediaan pangan di gampong;
    b. keterjangkauan pangan di gampong; dan
    c. pemanfaatan pangan di gampong.

Pasal 12

Penggunaan Dana Gampong untuk penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

a. pemberian.

a. pemberian insentif kader pembangunan manusia (KPM), kader pos pelayanan terpadu (Posyandu), guru pendidikan anak usia dini (PAUD) milik gampong:
   1. insentif kader pembangunan manusia dialokasikan paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
   2. insentif kader posyandu dialokasikan paling banyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per bulan per orang; dan
   3. insentif guru pendidikan anak usia dini milik gampong dialokasikan paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan per orang.
b. optimalisasi rumah gampong sehat dan rembuk *stunting* untuk pencegahan dan penanganan *stunting* dianggarkan operasional paling banyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).
c. penyediaan akses makanan bergizi untuk posyandu dianggarkan paling banyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
d. pemberian makanan tambahan untuk anak *stunting* dengan umur 0 (nol) bulan sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan dapat dianggarkan paling sedikit Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
e. penyediaan sarana prasarana layanan kesehatan tingkat gampong; dan
f. lain-lain sesuai dengan kebutuhan gampong.

Pasal 13

Penggunaan Dana Gampong untuk peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:
a. pemberian insentif pengurus dan kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
b. pemberian insentif guru taman pendidikan Al Qur'an milik gampong; dan
c. pemberian insentif guru majelis ta'lim.

Pasal 14

(1) Penggunaan Dana Gampong untuk penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g berupa Bantuan Langsung Tunai Gampong.
(2) Bantuan Langsung Tunai Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di gampong bersangkutan.

(3) Keluarga...

(3) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria:
   a. kehilangan mata pencaharian;
   b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
   c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
   d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan
   e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.

(4) Dalam menentukan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Gampong dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong.

(5) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong dan ditetapkan dengan keputusan Keuchik.

Pasal 15

(1) Bantuan Langsung Tunai Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dialokasikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong.

(2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

(3) Bantuan Langsung Tunai Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat.

(4) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 16

Penggunaan Dana Gampong untuk dana operasional pemerintahan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) digunakan untuk penyelenggaraan operasional pemerintahan gampong.

Pasal 17

Penggunaan Dana Gampong untuk peningkatan kapasitas aparatur gampong meliputi:

a. untuk peningkatan kapasitas aparatur gampong dalam kabupaten paling banyak Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per tahun; dan

b. untuk...

b. untuk peningkatan kapasitas aparatur gampong luar kabupaten paling banyak Rp 40.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per tahun.

Pasal 18

Penggunaan Dana Gampong untuk penyediaan aset transportasi gampong dapat dianggarkan paling banyak Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 19

Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik di gampong meliputi:

a. jaringan distribusi tenaga listrik;
b. pembangunan, perbaikan atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman; dan
c. kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di gampong yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

Pasal 20

(1) Keuchik yang telah berakhir masa jabatan dan/atau meninggal dunia dalam masa jabatan diberikan uang penghargaan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
(2) Khusus bagi keuchik yang mengundurkan diri dari jabatan keuchik dalam masa jabatan dan/atau diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan penghargaan.

Pasal 21

(1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan administrasi gampong, dapat mengangkat 1 (satu) orang tenaga operator.
(2) Insentif tenaga operator sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per bulan yang bersumber dari Dana Gampong.

BAB III...

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 22

(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong dibahas dan disepakati melalui musyawarah gampong.
(2) Hasil musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Gampong dalam penyusunan Peraturan Gampong yang mengatur mengenai RKPG.
(4) Dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan gampong sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong.

Pasal 23

(1) Prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal gampong.
(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola PKTG.
(4) Pendanaan PKTG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan PKTG.

Pasal 24

(1) Dana Gampong yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas warga gampong dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Gampong atau kerjasama antar gampong.
(2) Kerjasama antar gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKAD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Masyarakat gampong berpartisipasi dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong.

(2) Partisipasi..

(2) Partisipasi masyarakat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan prioritas penggunaan Dana Gampong;
   b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
   c. memastikan prioritas penggunaan Dana Gampong ditetapkan dalam dokumen RKPG dan APBG; dan
   d. terlibat aktif dalam melakukan sosialisasi prioritas penggunaan Dana Gampong.

(3) Pemerintah Gampong wajib untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong.

BAB IV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Publikasi

Pasal 26

(1) Pemerintah Gampong wajib mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong.

(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. hasil musyawarah gampong; dan
   b. data gampong, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJMG, dokumen RKPG, prioritas penggunaan Dana Gampong dan dokumen APBG.

(3) Publikasi APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran.

Pasal 27

(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi gampong dan/atau diruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat gampong.

(2) Publikasi penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

Pasal 28..

Pasal 28

(1) Pemerintah Gampong yang tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan; atau
   b. teguran tertulis.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan laporan hasil pengawasan Tuha Peuet atau laporan pengaduan masyarakat gampong.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 29

(1) Keuchik menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong kepada Menteri.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi gampong yang disediakan oleh Kementerian.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKPG ditetapkan.
(4) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, keuchik dapat menyampaikan laporan prioritas penggunaan Dana Gampong kepada Menteri dalam bentuk dokumen fisik.
(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 30

(1) Menteri, gubernur dan bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Gampong sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh perangkat daerah dan/atau tenaga pendamping profesional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sistem informasi gampong.

BAB VI..

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 29 Desember 2023 M
16 Jumadil Akhir 1445 H

BUPATI PIDIE JAYA,

SAID MULYADI

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 29 Desember 2023 M
16 Jumadil Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2023 NOMOR 53

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 53 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 Desember 2023 M
16 Jumadil Akhir 1445 H

PETUNJUK OPERASIONAL PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, memandatkan bahwa penggunaan Dana Gampong diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2024 tersebut disertai dengan petunjuk operasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan kementerian/lembaga terkait. Sehubungan dengan hal tersebut, peraturan Bupati ini menjadi arah kebijakan yang disertai dengan petunjuk operasional penggunaan Dana Gampong. Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2024 dilakukan berdasarkan Peraturan Gampong yang mengatur mengenai Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Petunjuk operasional ini memberikan pandangan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Gampong agar gampong tetap memiliki ruang untuk menyusun program/kegiatan gampong sesuai dengan kewenangannya, partisipasi aktif masyarakat gampong dan diputuskan melalui musyawarah gampong. Hal-hal strategis di gampong harus dibahas dan disepakati bersama oleh Keuchik, Tuha Peuet dan masyarakat gampong melalui musyawarah gampong yang diselenggarakan oleh Tuha Peuet. Pembahasan dan kesepakatan dalam musyawarah gampong menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMG, RKPG, dan APBG. Hasil musyawarah gampong wajib dipedomani oleh Keuchik dalam merumuskan berbagai kebijakan gampong, termasuk kebijakan pembangunan gampong.

Penggunaan...

Penggunaan Dana Gampong yang telah diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong, meningkatan kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Optimalisasi penggunaan Dana Gampong yang sesuai dengan prioritas sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peuet, dan masyarakat secara efektif, efisien, serta akuntabel.

B. Tujuan

Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Gampong bertujuan untuk memberikan arah penggunaan dana gampong yang diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.

C. SDGs Gampong

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan gampong adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan gampong untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi gampong di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan gampong yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Gampong diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi gampong dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Gampong sebagai berikut:

1. Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan
   SDGs Gampong 1 : Gampong tanpa kemiskinan; dan
   SDGs Gampong 2 : Gampong tanpa kelaparan.
2. Gampong ekonomi tumbuh merata
   SDGs Gampong 8 : Pertumbuhan ekonomi gampong merata;
   SDGs Gampong 9 : Infrastruktur dan inovasi gampong sesuai kebutuhan;
   SDGs Gampong 10 : gampong tanpa kesenjangan; dan
   SDGs Gampong 12 : konsumsi dan produksi gampong sadar lingkungan.
3. Gampong peduli kesehatan
   SDGs Gampong 3 : gampong sehat dan sejahtera;
   SDGs Gampong 6 : gampong dengan air minum dan sanitasi aman; dan
   SDGs Gampong 11 : kawasan permukiman gampong aman dan nyaman.

4. Gampong..

4. Gampong peduli lingkungan

   SDGs Gampong 7 : gampong berenergi bersih dan terbarukan;

   SDGs Gampong 13 : gampong tanggap perubahan iklim;

   SDGs Gampong 14 : gampong peduli lingkungan laut; dan

   SDGs Gampong 15 : gampong peduli lingkungan darat.
5. Gampong peduli pendidikan

   SDGs Gampong 4 : pendidikan gampong berkualitas.
6. Gampong ramah perempuan

   SDGs Gampong 5 : keterlibatan perempuan gampong.
7. Gampong berjejaring

   SDGs Gampong 17 : kemitraaan untuk pembangunan gampong.
8. Gampong tanggap budaya

   SDGs Gampong 16 : gampong damai berkeadilan.

BAB II
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

A. Fokus Penggunaan Dana Gampong untuk Ketahanan Pangan dan Hewani
   1. Tujuan ketahanan pangan di gampong:
      a. meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat gampong maupun dari lumbung pangan gampong;
      b. meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat gampong; dan
      c. meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.
   2. Aspek ketahanan pangan di gampong:
      a. ketersediaan pangan di gampong:
         1) ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat gampong;
         2) ketersediaan pangan dari lumbung pangan gampong;
         3) ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan gampong; dan
         4) ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.
      b. keterjangkauan pangan di gampong:
         1) kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di gampong; dan
         2) ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.

c. pemanfaatan...

c. pemanfaatan pangan di gampong:
   1) konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan
   2) konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

3. Penyelenggaraan ketahanan pangan melibatkan berbagai pihak di gampong diantaranya Pemerintah Gampong, Lembaga Kemasyarakatan Gampong, BUMG/BUMG Bersama, masyarakat gampong maupun kemitraan, yaitu:
   a. Pemerintah Gampong dan lembaga kemasyarakatan gampong memiliki peran dalam penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan gampong.
   b. peran BUMG/BUMG Bersama dalam mendukung ketahanan pangan di gampong, antara lain:
      1) pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan gampong;
      2) penyediaan permodalan dan unit usaha dana bergulir masyarakat;
      3) penyewaan peralatan pertanian; dan
      4) penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi gampong dan swasta.
   c. peran masyarakat gampong dalam ketahanan pangan di gampong meliputi:
      1) intensifikasi lahan milik masyarakat gampong sebagai sumber produksi pangan keluarga;
      2) intensifikasi lahan dan penganekaragaman tanaman sebagai langkah optimalisasi lahan pekarangan untuk memproduksi pangan keluarga;
      3) berpartisipasi aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan di gampong; dan
      4) pengelolaan stok pangan keluarga.
   d. kemitraan dalam penguatan ketahanan pangan di gampong dapat dilakukan bersama Perguruan Tinggi, BUMN, Lembaga Swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan gampong dalam ketahanan pangan di gampong yaitu:
      1) melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan gampong dalam mencapai ketahanan pangan di gampong; dan
      2) memberikan informasi akses permodalan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan ketahanan pangan di gampong.

4. Langkah...

4. Langkah pemanfaatan Dana Gampong untuk ketahanan pangan di gampong dilakukan dengan cara:
   a. memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan gampong;
   b. disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong;
   c. program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKPG dan APBG; dan
   d. RKPG dan APBG dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kegiatan ketahanan pangan yang dapat dilakukan di gampong antara lain:
   a. Ketersediaan pangan di gampong, diantaranya:
      1) Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat gampong, seperti:
         a) pemanfaatan tanah kas gampong sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
         b) pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
         c) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
         d) peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
         e) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
         f) pengembangan pakan ternak alternatif;
         g) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu;
         h) pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Gampong (tidak membeli lahan);
         i) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan gampong melalui Padat Karya Tunai Gampong setelah mendapat persetujuan pemanfaatan irigasi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya;
         j) pembangunan kandang komunal;
         k) pelatihan pengelolaan hasil panen;
         l) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
         m) pembangunan dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUMG dan/atau BUMG bersama;

n) pengadaan...

n) pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan; dan

o) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat gampong sesuai kewenangan gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

2) Ketersediaan pangan dari lumbung pangan gampong, seperti:

a) pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan gampong melalui Padat Karya Tunai Gampong;

b) pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa melalui Padat Karya Tunai Gampong; dan

c) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan gampong sesuai kewenangan gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

3) Ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti:

a) pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;

b) pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;

c) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan

d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersedian pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

b. Keterjangkauan pangan di gampong meliputi:

1) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di gampong, seperti:

a) peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani; dan

b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa sesuai kewenangan gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

2) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti:

a) pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan

b) program...

b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

c. Pemanfaatan pangan di gampong, diantaranya:

1) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti:

a) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman;

b) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;

c) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan

d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

2) Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti:

a) edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;

b) advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga gampong yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;

c) sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan

d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

6. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Hewani di gampong dilaksanakan oleh:

a. badan permusyawaratan gampong;

b. camat; dan

c. inspektorat kabupaten/kota.

B. Fokus...

B. Fokus Penggunaan Dana Gampong untuk Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Skala Gampong.

1. Kelompok Sasaran Intervensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting*
   a. remaja putri;
   b. calon pengantin;
   c. ibu hamil, menyusui, nifas;
   d. bayi usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan; dan
   e. keluarga berisiko *stunting*.
2. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan gampong, meliputi:
   a. penyuluhan dan konseling gizi;
   b. pemantauan tumbuh kembang balita;
   c. pemberian makanan tambahan bergizi seimbang bagi ibu hamil dan anak 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan yang terdiri dari:
      1) pemberian makanan tambahan penyuluhan
         pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dan ibu hamil pada saat pelaksaan posyandu;
      2) pemberian makanan tambahan pemulihan
         pemberian makanan tambahan pemulihan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dengan status gizi buruk selama 90 (sembilan puluh) hari.
         selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya.
   d. penyuluhan dan pendampingan pemberian air susu ibu eksklusif;
   e. sosialisasi pemberian makanan pendamping air susu ibu pada anak usia 6 (enam) - 24 (dua puluh empat) bulan;
   f. pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;
   g. kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan gampong.
3. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan gampong, meliputi:
   a. peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran *stunting*;
   b. upaya pencegahan perkawinan dini;
   c. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
   d. pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;

e. kampanye..

e. kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
f. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi tumbuh kembang;
g. perilaku hidup bersih dan sehat;
h. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki gampong dan bina keluarga balita;
i. penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga;
j. penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
k. edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
l. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
m. kegiatan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

4. Tata Kelola percepatan penurunan *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan gampong, meliputi:
   a. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat gampong terkait pertumbuhan dan perkembangan;
   b. konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di gampong (SDGs Gampong, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam SID). Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Gampong perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, gampong perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran;
   c. fasilitasi pemantauan layanan dan kelompok sasaran untuk mendapatkan layanan secara lengkap;
   d. fasilitasi pelaksanaan rembuk *stunting* gampong sebagai para Musyawarah Gampong untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting di gampong yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan gampong;
   e. fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di gampong;

f. pemberian...

f. pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu), pendidik pendidikan anak usia dini dan kader gampong lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Keuchik yang khusus untuk menangani percepatan penurunan *stunting* di gampong; dan

g. penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan *stunting* di gampong untuk kader sesuai kewenangan gampong.

5. Penanganan intervensi stunting berskala lokal gampong dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan *stunting*, seperti ketahanan pangan dan kemiskinan ekstrem.

C. Fokus Penggunaan Dana Gampong untuk program sektor prioritas di Gampong melalui bantuan permodalan BUMG/BUMG bersama.

1. Penyertaan modal gampong yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUMG dan/atau BUMG bersama dilaksanakan oleh gampong yang belum mendirikan BUMG dan/atau BUMG bersama.
2. Penyertaan modal gampong yang dilakukan untuk penambahan modal BUMG/BUMB bersama meliputi:
   a. pengembangan kegiatan usaha BUMG dan/atau BUMG bersama;
   b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
   c. penugasan gampong kepada BUMG/BUMG bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Gampong.
3. Pengembangan kegiatan usaha BUMG/BUMG bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
   a. pengelolaan hutan gampong;
   b. pengelolaan usaha hutan sosial;
   c. pengelolaan hutan adat;
   d. pengelolaan air minum;
   e. pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
   f. pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);

g. pengembangan...

g. pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk;
h. pengembangan gampong wisata; dan
i. pengembangan usaha BUMG/BUMG bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan gampong.

D. Dana Operasional Pemerintah Gampong

Dana Gampong dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Gampong paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Gampong setiap gampong dengan tetap memperhatikan kewenangan gampong. Dana operasional Pemerintah Gampong yang bersumber dari Dana Gampong digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Gampong dan diberikan setiap bulan.

Keuchik dalam penggunaan dana operasional Pemerintah Gampong yang bersumber dari Dana Gampong harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan gampong.

Dana operasional Pemerintah Gampong yang bersumber dari Dana Gampong meliputi kegiatan:

1. Koordinasi

   Dana operasional Pemerintah Gampong yang bersumber dari Dana Gampong dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Gampong lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Gampong, meliputi:

   a. biaya komunikasi Pemerintah Gampong, seperti pulsa dan kuota internet;
   b. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di gampong; dan
   c. biaya pelaksanaan koordinasi dari gampong ke Kecamatan dan/atau Kabupaten/Kota setempat.

2. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat

   Dana operasional Pemerintah Gampong yang bersumber dari Dana Gampong dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:

   a. kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
      1) biaya transportasi masyarakat gampong yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari gampong; dan

2) bantuan...

2) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.

b. konflik sosial, meliputi:
   1) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di gampong seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
   2) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di gampong seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
   3) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.

c. bencana yang menimpa masyarakat gampong, meliputi:
   1) bantuan logistik bagi masyarakat gampong yang menjadi korban bencana;
   2) biaya transportasi Keuchik dalam merespon bencana di gampong yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan
   3) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.

3. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Gampong Dana operasional Pemerintah Gampong yang bersumber dari Dana Gampong dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, antara lain:
   a. kegiatan promosi, meliputi:
      1) promosi produk unggulan gampong; dan
      2) promosi gampong berbasis digital.
   b. protokoler, meliputi:
      1) penyelenggaraan upacara kedinasan di gampong; dan
      2) operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat /provinsi/daerah yang berkunjung ke gampong.
   c. pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di gampong, meliputi:
      1) bantuan seragam;
      2) perlengkapan sekolah; dan
      3) piagam atau plakat apresiasi.
   d. kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
      1) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
      2) penyelenggaraan acara kesenian di gampong;
      3) penyelenggaraan acara adat di gampong; dan
      4) penyelenggaraan acara keagamaan di gampong seperti pengajian.

e. penguatan...

e. penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya.

f. pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Gampong, meliputi:

   1) piagam atau plakat apresiasi; dan

   2) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di gampong.

   Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional Pemerintah Gampong bagi masyarakat gampng berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Gampong harus berupa barang (nontunai).

BAB III
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

A. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Gampong harus dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Gampong dalam melaksanakan swakelola pembangunan Dana Gampong dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di gampong.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas warga gampong yang didanai Dana Gampong harus dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Gampong atau kerjasama antar gampong dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.

B. Padat Karya Tunai Gampong

1. Penggunaan Dana Gampong diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Gampong.
2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
3. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Gampong.

4. Pembayaran...

4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
5. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Gampong dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan.
6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Gampong meliputi antara lain:
   a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
      1) pemanfaatan lahan kosong milik gampong untuk tanaman pangan dan perkebunan;
      2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
      3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
   b. wisata gampong
      1) kebersihan tempat wisata yang dikelola BUMG dan/atau BUMG bersama;
      2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUMG dan/atau BUMG bersama; dan
      3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata.
   c. perdagangan logistik pangan
      1) pemeliharaan bangunan pasar;
      2) BUMG dan/atau BUMG bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas gampong untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
      3) BUMG dan/atau BUMG bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
      4) tambahan penyertaan modal BUMG dan/atau BUMG bersama kepada produksi yang menguntungkan di gampong.
   d. perikanan
      1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
      2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui BUMG dan/atau BUMG bersama; dan
      3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUMG dan/atau BUMG bersama.
   e. peternakan
      1) membersihkan kandang ternak milik BUMG dan/atau BUMG bersama;
      2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUMG dan/atau BUMG bersama; dan
      3) kerjasama BUMG dan/atau BUMG bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

f. industri...

f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
   1) perawatan gudang milik BUMG dan/atau BUMG bersama;
   2) perawatan alat penggilingan padi milik BUMG dan/atau BUMG bersama; dan
   3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Gampong.

C. Sarana dan Prasarana Gampong
1. Dalam hal penggunaan Dana Gampong untuk pembangunan infrastruktur gampong, harus dilengkapi dokumen perencanaan yang meliputi gambar rencana kerja dan RAB teknis menggunakan Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2016.
2. Pengawasan harus dilengkapi dengan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan (*progress*) dan foto kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
3. Gambar rencana kerja dan RAB teknis serta pengawasan direncanakan dan diawasi oleh tenaga teknis yang ada di gampong.
4. Dalam hal gampong tidak memiliki tenaga teknis, baik untuk perencanaan maupun pengawasan, maka TPK dapat melakukan kontrak kerja dengan tenaga teknis dari luar gampong dan harus membuat surat perjanjian kerja.
5. TPK dan tenaga teknis perencanaan tidak boleh merangkap sebagai tenaga teknis pengawasan.
6. Tenaga teknis untuk perencanaan dan pengawasan diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya.
7. Alokasi dana perencanaan, pengawasan dan operasional TPK sebagai berikut:
   a. dana perencanaan;
   b. dana pengawasan paling banyak 1.5% (satu setengah persen); dan
   c. dana untuk operasional TPK paling banyak 2% (dua persen).
8. Besaran dana perencanaan sebagai berikut:
   a. standar biaya perencanaan konstruksi paling banyak 2% (dua persen);
   b. standar biaya perencanaan jalan lingkungan, talud tersier, gorong-gorong dan pagar (sarana dan prasarana dasar) paling banyak 1.5% (satu koma lima persen); dan
   c. khusus biaya perencanaan pembangunan rumah sehat paling banyak 2% (dua persen).
9. Untuk pencairan biaya perencanaan wajib melengkapi:
   a. surat perjanjian kerja beserta pofil;
   b. Surat perintah mulai kerja
   c. Rencana Anggaran Biaya
   d. Gambar Rencana

10. Untuk..

10. Untuk pencairan dana pengawasan wajib melengkapi:
    a. surat perjanjian kerja beserta pofil;
    b. progres kegiatan; dan
    c. foto kegiatan sesuai dengan progress dilapangan 100% (seratus persen).
11. Untuk pencairan dana operasional TPK wajib melengkapi:
    a. surat keputusan keuchik tentang penetapan TPK;
    b. dokumen pengadaan barang dan jasa;
    c. laporan pertanggung jawaban kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana penggunaan dana; dan
    d. besaran dana operasional TPK yang dicairkan, disesuaikan dengan persentase penarikan dana kegiatan.

BAB IV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi
1. Prioritas Penggunaan Dana Gampong dipublikasikan oleh Pemerintah Gampong kepada masyarakat gampong di ruang publik yang dapat diakses masyarakat gampong yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat gampong.
2. Sarana publikasi Rincian Prioritas Penggunaan Dana Gampong dapat dilakukan melalui:
    a. baliho;
    b. papan informasi gampong;
    c. media elektronik;
    d. media cetak;
    e. media sosial;
    f. website gampong;
    g. selebaran (leaflet);
    h. pengeras suara di ruang publik; dan/atau
    i. media lainnya sesuai dengan kondisi di gampong.

    Contoh desain media publikasi dapat diunduh di situs web kemendesa.go.id
3. Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilakukan secara swakelola oleh Pemerintah Gampong.
4. Masyarakat berpartisipasi dalam publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong.

B. Pelaporan...

B. Pelaporan

1. Pelaporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Keuchik menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong kepada Menteri dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi desa yang disediakan oleh Kementerian.
3. Laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
   a. peraturan gampong tentang RKPG; dan
   b. peraturan gampong tentang APBG.
4. Bagi Gampong yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dalam bentuk dokumen digital, dapat melakukan pelaporan dalam bentuk fisik dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
5. Tenaga Pendamping Profesional secara berjenjang menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui unit kerja yang membidangi urusan pendampingan masyarakat desa dan diteruskan kepada unit kerja yang membidangi urusan Dana Gampong.

BUPATI PIDIE JAYA,

SAID MULYADI